

ABSTRAK

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 membuat dana yang dikeluarkan kepada Desa menjadi semakin besar. Pemerintahan Desa dituntut untuk bisa mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan berupa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan tertib disiplin anggaran. Pelaksanaan pengelolaan ini tidaklah mudah karena Desa dituntut untuk konsisten dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek pengelolaan keuangan mulai dari prosedur perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada persepsi dan deskripsi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 tahap, yaitu: 1). Reduksi Data, 2). Penyajian Data, 3). Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kesalahan yang harus segera diperbaiki terutama mengenai perencanaan dan dalam formasi pemerintahan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Tertib dan Disiplin Anggaran, Pengelolaan Keuangan